



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN TARIF DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA PADA SKPD/UPTD/UPTB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha khususnya dari Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada SKPD/UPTD/UPTB, maka perlu dilakukan perubahan tarif terhadap detail rincian objek retribusi sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa sebagian detail rincian objek retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa pada SKPD/ UPTD/ UPTB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf N Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Detail Rincian Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa pada SKPD/ UPTD/ UPTB;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA PADA SKPD/ UPTD/ UPTB.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Perubahan Tarif Detail Rincian Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa pada SKPD/ UPTD/ UPTB pada Lampiran V Huruf N Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 November 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN TARIF DETAIL
RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PENYEDIAAN
TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/
VILLA PADA SKPD/ UPTD/ UPTB

Pada Lampiran V Huruf N Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan perubahan tarif detail rincian objek sehingga menjadi:

N. OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA PADA SKPD/UPTD/UPTB PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

NO	OBJEK RETRIBUSI	FASILITAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	7
1	ASRAMA	- Spring bed - AC - Lemari - Kamar mandi	100.000,-	Kamar/ orang/ hari
		- Spring bed - Kipas Angin - Lemari - Kamar mandi	75.000,-	Kamar/ orang/ hari
2	MESS	- Spring bed - AC - Kulkas - Wifi - Lemari - Kamar mandi - Sarapan - Handuk	275.000,-	Kamar/ orang/ hari
		- Spring bed - AC - Lemari - Kamar mandi	175.000,-	Kamar/ orang/ hari
		- Spring bed - Kipas Angin - Lemari - Kamar mandi	100.000,-	Kamar/ orang/ hari
		- Spring bed - AC - Kulkas - TV - Wifi - Lemari - Kamar mandi - Handuk - Amenities	350.000,-	Kamar/ Hari (Single Bed)
3	GUEST HOUSE	- Spring bed - AC - Kulkas - TV - Wifi - Lemari - Kamar mandi - Handuk - Amenities	400.000,-	Kamar/ Hari (Twin Bed)
		- Spring bed - AC - Lemari - Kamar mandi	200.000,-	Kamar/ orang/ hari
		- Spring bed - Kipas Angin - Lemari - Kamar mandi	150.000,-	Kamar/ orang/ hari
		- Spring bed - AC - Kulkas - TV - Wifi - Lemari - Kamar mandi - Handuk - Amenities	350.000,-	Kamar/ Hari (Single Bed)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009